



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	

Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>A</i>
KABAG HUKUM	<i>B</i>
MASURBAG	<i>B</i>

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Natuna
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Natuna
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Natuna
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Natuna
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Natuna.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	AL
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	K

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENATAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa Per Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4+7+21
	Sebelat	672,421,387	Tertinggal	1	-	588	0,015	0,0012	5	0,0018	0,0009	4,115	0,0021	0,0003	52,05	0,062	0,0040	0,0064	106,484,836	778,906,221
	Air Putih	672,421,387	Tertinggal	1	-	489	0,001	0,0011	3	0,0011	0,0005	6,467	0,0034	0,0005	56,04	0,074	0,0044	0,0064	106,324,399	778,748,781
	Mekar Jaya	672,421,387	Berkembang	4	-	547	0,013	0,0011	69	0,0250	0,0125	53,693	0,0279	0,0042	46,50	0,045	0,0036	0,0214	355,265,070	1,027,686,451
	Binjai	672,421,387	Berkembang	2	-	765	0,058	0,0016	20	0,0073	0,0036	81,534	0,0423	0,0064	28,87	0,090	0,0022	0,0133	228,650,499	901,071,888
	Piantengah	672,421,387	Tertinggal	2	-	490	0,010	0,0010	28	0,0102	0,0051	39,974	0,0208	0,0031	47,79	0,049	0,0037	0,0223	214,054,164	886,475,551
	Selaat	672,421,387	Tertinggal	2	-	377	0,0078	0,0008	30	0,0109	0,0054	25,580	0,0133	0,0020	58,11	0,081	0,0045	0,0227	210,937,286	883,358,677
	Kampung Hilir	672,421,387	Tertinggal	1	-	489	0,010	0,0010	11	0,0040	0,0020	2,502	0,0013	0,0002	55,29	0,072	0,0043	0,0075	124,256,115	796,677,501
	Batu Benian	672,421,387	Berkembang	1	-	721	0,0149	0,0015	11	0,0040	0,0020	4,321	0,0022	0,0003	61,15	0,090	0,0048	0,0086	142,078,966	814,500,353
	Tanjung Setulang	672,421,387	Tertinggal	3	-	577	0,019	0,0012	48	0,0173	0,0086	3,930	0,0020	0,0003	48,97	0,162	0,0032	0,0140	231,063,592	903,474,979
	Tanjung Balaui	672,421,387	Sangat Tertinggal	1	-	477	0,0098	0,0010	18	0,0065	0,0033	7,092	0,0037	0,0006	50,38	0,167	0,0039	0,0087	144,471,014	816,692,401
	Pangkalan	672,421,387	Berkembang	3	-	500	0,0103	0,0010	43	0,0154	0,0077	2,500	0,0013	0,0002	47,22	0,147	0,0037	0,0223	209,099,872	881,521,269
	Jermalik	672,421,387	Tertinggal	3	-	433	0,0089	0,0009	43	0,0154	0,0077	2,500	0,0013	0,0002	53,65	0,167	0,0042	0,0130	215,084,058	887,505,445
	Sungai Ulu	672,421,387	Tertinggal	1	-	863	0,0385	0,0038	16	0,0058	0,0029	41,402	0,0215	0,0032	36,69	0,114	0,0029	0,0223	212,484,595	884,886,982
	Sepemang	672,421,387	Tertinggal	1	-	2080	0,0425	0,0043	7	0,0025	0,0013	20,542	0,0107	0,0016	45,38	0,141	0,0035	0,0107	176,444,135	843,865,522
	Batu Gajah	672,421,387	Berkembang	2	-	1106	0,0228	0,0023	35	0,0127	0,0064	62,274	0,0323	0,0049	40,05	0,125	0,0031	0,0165	274,941,396	947,362,783
	Kelarik Utara	672,421,387	Berkembang	1	-	921	0,0190	0,0019	11	0,0040	0,0020	20,838	0,0108	0,0016	35,07	0,109	0,0027	0,0082	809,034,005	817,987,498
	Kelarik Utara	672,421,387	Berkembang	1	-	1024	0,0211	0,0021	6	0,0022	0,0011	37,020	0,0192	0,0029	34,74	0,108	0,0027	0,0088	145,566,111	817,987,498
	Kelarik Barat	672,421,387	Tertinggal	4	-	470	0,0097	0,0010	82	0,0298	0,0149	4,203	0,0022	0,0003	37,69	0,117	0,0029	0,0191	316,771,654	989,193,041
	Kelarik Air Mail	672,421,387	Berkembang	6	-	356	0,0082	0,0008	168	0,0611	0,0305	4,644	0,0024	0,0004	31,39	0,098	0,0024	0,0348	576,541,990	1,248,963,377
	Teluk Buton	672,421,387	Berkembang	1	-	391	0,0081	0,0008	8	0,0029	0,0015	48,799	0,0253	0,0038	50,09	0,166	0,0039	0,0100	65,083,115	837,504,502
	Bekembang Gunung	672,421,387	Tertinggal	4	-	381	0,0060	0,0006	73	0,0265	0,0132	13,052	0,0068	0,0010	39,57	0,123	0,0039	0,0054	300,505,982	972,927,369
	Seluan Barat	672,421,387	Tertinggal	1	-	290	0,0084	0,0008	3	0,0011	0,0005	7,444	0,0025	0,0004	49,66	0,165	0,0039	0,0054	89,036,729	761,458,116
	Gunung Durian	672,421,387	Tertinggal	3	-	405	0,016	0,0012	50	0,0160	0,0080	15,544	0,0081	0,0012	57,45	0,179	0,0045	0,0155	257,171,289	929,592,678
	Subi	672,421,387	Tertinggal	2	-	564	0,0066	0,0007	39	0,0140	0,0070	2,624	0,0014	0,0002	55,40	0,172	0,0043	0,0127	209,802,610	882,233,967
	Subi Besar	672,421,387	Tertinggal	2	-	319	0,0066	0,0007	22	0,0081	0,0040	103,884	0,0539	0,0081	42,64	0,193	0,0033	0,0161	266,810,519	939,231,906
	Melah	672,421,387	Tertinggal	1	-	358	0,0074	0,0007	6	0,0025	0,0011	5,419	0,0028	0,0004	45,69	0,142	0,0036	0,0058	96,133,688	768,565,075
	Pulau Panjang	672,421,387	Tertinggal	1	-	575	0,0119	0,0012	7	0,0025	0,0013	16,844	0,0087	0,0013	44,75	0,139	0,0035	0,0073	120,092,473	792,513,860
	Tereyak	672,421,387	Tertinggal	5	-	393	0,0081	0,0008	16	0,0149	0,0070	1,623	0,0008	0,0001	47,95	0,149	0,0037	0,0256	424,556,522	1,096,977,909

PARAF KOORDINASI
ASISTEN
KABAG HUKUM
KASUBBAG

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4+7+21
Pulau Kendau	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	269	0.0056	0.0006	18	0.0066	0.0033	0.854	0.0004	0.0001	70.39	0.0219	0.0055	0.0094	155,824,940	829,246,303
Subi Besar Timur	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	299	0.0062	0.0006	9	0.0033	0.0016	77.214	0.0401	0.0060	60.01	0.0187	0.0047	0.0129	214,202,204	886,623
Meliah Selatan	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	220	0.0045	0.0005	6	0.0022	0.0011	0.574	0.0003	0.0000	59.05	0.0184	0.0046	0.0062	102,384,653	774,906,653
Tanjung Pala	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	865	0.0179	0.0018	8	0.0029	0.0015	9.533	0.0049	0.0007	45.80	0.0143	0.0036	0.0075	124,934,219	797,355,219
Air Payang	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	1107	0.0228	0.0023	14	0.0051	0.0025	22.092	0.0115	0.0017	42.56	0.0132	0.0033	0.0099	163,268,586	835,689,586
Kadur	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	381	0.0079	0.0008	22	0.0081	0.0040	14.244	0.0074	0.0011	54.74	0.0170	0.0043	0.0102	168,945,559	841,366,559
Sabang Mawang	672,421,387	672,421,387	Berkembang	2	-	697	0.0144	0.0014	22	0.0080	0.0040	20.237	0.0105	0.0016	32.60	0.0101	0.0025	0.0095	158,063,105	830,484,105
Sedeadap	672,421,387	672,421,387	Berkembang	5	-	395	0.0082	0.0008	14	0.0042	0.0206	3.100	0.0016	0.0002	51.89	0.0161	0.0040	0.0257	425,512,080	1,097,933
Tanjung Batang	672,421,387	672,421,387	Berkembang	2	-	974	0.0201	0.0020	32	0.0116	0.0058	9.032	0.0047	0.0007	45.69	0.0142	0.0036	0.0121	200,004,061	872,425,061
Serantas	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	6	-	625	0.0129	0.0013	170	0.0617	0.0308	8.031	0.0042	0.0007	56.64	0.0176	0.0044	0.0372	616,567,007	1,288,088
Sabang Mawang Barat	672,421,387	672,421,387	Berkembang	4	-	478	0.0089	0.0010	75	0.0272	0.0136	11.852	0.0062	0.0009	53.10	0.0165	0.0041	0.0197	325,480,364	997,901
Teluk Labuh	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	423	0.0087	0.0009	22	0.0080	0.0040	2.856	0.0015	0.0002	56.40	0.0176	0.0044	0.0095	156,946,050	829,367,050
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	973	0.0201	0.0020	5	0.0018	0.0009	17.491	0.0091	0.0014	34.99	0.0109	0.0027	0.0070	115,936,019	788,357,019
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	478	0.0089	0.0010	75	0.0272	0.0136	11.852	0.0062	0.0009	53.10	0.0165	0.0041	0.0197	325,480,364	997,901
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	4	-	1072	0.0221	0.0022	93	0.0338	0.0169	58.797	0.0305	0.0046	36.32	0.0113	0.0028	0.0265	439,520,444	1,111,941
Kelanga	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	1043	0.0215	0.0022	40	0.0143	0.0072	56.207	0.0292	0.0044	49.58	0.0154	0.0039	0.0176	290,844,479	963,265,479
Pengadiah	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	529	0.0109	0.0011	6	0.0022	0.0011	82.267	0.0427	0.0064	41.93	0.0130	0.0033	0.0118	196,270,198	868,691,198
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	404	0.0083	0.0008	35	0.0129	0.0064	28.098	0.0146	0.0022	56.04	0.0174	0.0044	0.0168	228,881,327	901,302,327
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	851	0.0176	0.0018	43	0.0154	0.0077	7.726	0.0040	0.0006	49.94	0.0155	0.0039	0.0140	231,334,703	903,756,703
Juran Timur Laut	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	3	-	425	0.0088	0.0009	8	0.0029	0.0015	58.933	0.0306	0.0046	57.10	0.0178	0.0044	0.0114	168,172,903	860,594,903
Selman	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	425	0.0088	0.0009	8	0.0029	0.0015	58.933	0.0306	0.0046	57.10	0.0178	0.0044	0.0114	168,172,903	860,594,903
Juran Tengah	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	5	-	1035	0.0214	0.0021	116	0.0419	0.0210	72.563	0.0377	0.0057	37.17	0.0116	0.0029	0.0316	524,121,724	1,195,543,724
Juran Tengah	672,421,387	672,421,387	Berkembang	6	-	1600	0.0330	0.0023	222	0.0805	0.0403	43.245	0.0225	0.0034	34.27	0.0107	0.0027	0.0496	821,770,985	1,494,132,985
Juran Tengah	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	1131	0.0233	0.0023	9	0.0033	0.0016	94.387	0.0490	0.0074	32.89	0.0102	0.0026	0.0169	229,850,162	902,271,162
Juran Tengah	672,421,387	672,421,387	Berkembang	5	-	951	0.0196	0.0020	138	0.0500	0.0250	155.933	0.0810	0.0121	29.30	0.0091	0.0023	0.0444	665,674,318	1,358,095,318
Juran Selatan	672,421,387	672,421,387	Berkembang	5	-	859	0.0177	0.0018	9	0.0033	0.0016	12.428	0.0065	0.0010	37.53	0.0117	0.0029	0.0073	120,814,533	793,235,533
Juran Selatan	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	873	0.0180	0.0018	6	0.0022	0.0011	22.568	0.0117	0.0018	45.93	0.0143	0.0036	0.0082	136,179,515	808,600,515
Juran Selatan	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	506	0.0104	0.0010	13	0.0047	0.0024	13.200	0.0069	0.0010	50.19	0.0156	0.0039	0.0083	138,071,042	810,492,042
Juran Selatan	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	997	0.0206	0.0021	201	0.0728	0.0364	11.888	0.0062	0.0009	36.32	0.0113	0.0028	0.0422	699,311,814	1,371,733,814
san Timur	672,421,387	672,421,387	Berkembang	6	-	858	0.0177	0.0018	110	0.0401	0.0200	4.833	0.0025	0.0004	55.52	0.0173	0.0043	0.0265	439,122,504	1,111,543,504
san Timur	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	5	-	712	0.0147	0.0015	40	0.0143	0.0072	3.430	0.0018	0.0003	40.59	0.0126	0.0032	0.0121	199,856,482	872,277,482
san Timur	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	703	0.0145	0.0015	40	0.0143	0.0072	3.430	0.0018	0.0003	40.59	0.0126	0.0032	0.0121	199,856,482	872,277,482
san Timur	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	703	0.0145	0.0015	40	0.0143	0.0072	3.430	0.0018	0.0003	40.59	0.0126	0.0032	0.0121	199,856,482	872,277,482
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	1537	0.0317	0.0032	7	0.0029	0.0015	7.580	0.0039	0.0006	48.99	0.0152	0.0038	0.0073	120,988,684	793,410,684
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	1232	0.0254	0.0025	10	0.0036	0.0018	52.912	0.0275	0.0041	26.36	0.0082	0.0021	0.0106	175,804,720	848,226,720
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	540	0.0111	0.0011	6	0.0022	0.0011	106.727	0.0554	0.0070	26.88	0.0084	0.0021	0.0134	222,536,825	894,958,825
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	1	-	397	0.0082	0.0008	37	0.0134	0.0067	39.009	0.0203	0.0030	30.58	0.0095	0.0024	0.0129	213,571,104	885,992,104
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Tertinggal	2	-	370	0.0076	0.0008	18	0.0065	0.0033	25.584	0.0133	0.0020	59.75	0.0186	0.0046	0.0107	176,747,150	849,168,150
Juran Batubi	672,421,387	672,421,387	Berkembang	1	-	817	0.0169	0.0017	7	0.0025	0.0013	6.921	0.0036	0.0005	36.58	0.0114	0.0028	0.0063	105,034,308	777,455,308

